



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 6/UN7.M1/HK/X/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER II TAHUN 2024

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul;
- b. bahwa Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Magister dan Doktor dibawah Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah membentuk tim pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mendidik secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semester II Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER II TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semester II Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semester II Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Judul dan Besaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dana Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk Belanja Personil, Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Nama-nama Personil Penerima Belanja dari Dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua tahap;  
a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat  
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah mengumpulkan Laporan kegiatan dan Laporan keuangan.
- KETUJUH : Kepada penerima bantuan dana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan untuk membuat luaran sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian, Laporan keuangan dan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan.
- KEDELAPAN : Apabila dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga telah diterima oleh yang bersangkutan dan kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dana penyalahgunaan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dana.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang,  
Pada Tanggal 8 Oktober 2024

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
3. Bendahara Pengeluaran Sekolah Pascasarjana Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 6/UN7.M1/HK/X/2024  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER II TAHUN 2024.

**A. TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Prodi/Unit	Ketua dan Anggota	Judul	Dana
1	Doktor Ilmu Lingkungan	<p><b>Ketua :</b>            Dr. Ling. Sri Sumiyati, S.T., M.Si., IPM            ASEAN Eng            197103301998022001</p> <p><b>Anggota :</b>            1. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P            196002290221081119            2. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si            197508241999031003            3. Dr. Mussadun, S.T., M.Si            197006271998031005            4. Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M            196102101986032011</p>	Edukasi Pengelolaan Sampah bagi Komunitas Bank Sampah Eco Lestari Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara	Rp6.400.000,00
2	Doktor Sistem Informasi	<p><b>Ketua :</b>            Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, ST., MM.,            IPU, ASEAN Eng            197007272000121001</p> <p><b>Anggota :</b>            1. Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M,Si            196511231994031003            2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA            196112281986031004            3. Prof. Drs. Mustafid, M.Eng., Ph.D            195505281980031002            4. Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo,            M.M., M.Sc., Ph.D.            196702081994031005            5. Dr. Drs. Catur Edi Widodo, M.T            196405181992031002</p>	Pemberdayaan UMKM Desa Karang, Karangpandan, Karanganyar melalui Digital Marketing untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal	Rp6.400.000,00
3	Magister Ilmu Lingkungan	<p><b>Ketua :</b>            Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si            197306171999031003</p> <p><b>Anggota :</b>            1. Dr. Eng. Maryono, ST., MT            197508112000121001            2. Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc            196403251990031001            3. Dr. Kasiyati, S.Si, M.Si            197705262005012001            4. Rully Rahadian, S.Si, M.Si, PhD            197207022000031001            5. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H.,            M.H            197208232000032001</p>	Pengembangan Integrated Farming System di KHDTK Wanadipa, Universitas Diponegoro	Rp6.400.000,00

4	Magister Sistem Informasi	<b>Ketua :</b> Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T 197910022009122001  <b>Anggota :</b> 1. Dinar Mutiara K.N., ST., M.InfoTech.(Comp), Ph.D 197601102009122002 2. Drs. Bayu Surarso, M.Sc, Ph.D 196311051988031001 3. Dr. Eng. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T. 197112181995121001 4. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Ph.D 197506131999031002	Pemasangan Lampu Solar Cell untuk Meningkatkan Kualitas Penerangan Jalan di Dusun Dalangan, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang	Rp6.400.000,00
5	Magister Energi	<b>Ketua :</b> Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si 197110021997021001  <b>Anggota :</b> 1. Prof. Dr. Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197412162000122001 2. Ir. Marcelinus Christwardana, ST., M.T., Ph.D H.7.199004152022041001 3. Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng 196405261989031002 4. Dr. Sri Widodo Agung Suedy, S.Si.,M.Si 197302012000031001 5. Dr. Udi Harmoko, S.Si., M.Si 197108101999031001	Sosialisasi Pemanfaatan Energi Surya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang	Rp6.400.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp32.000.000</b>
<b>Tiga Puluh Dua Juta Rupiah</b>				

## B. PERSONIL PENERIMA BELANJA DARI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Ketua Tim/NIP	Dana Belanja			Total
		Personil	Operasional	Modal	
1	Dr. Ling. Sri Sumiyati, S.T., M.Si., IPM ASEAN Eng 197412162000122001	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00
2	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, ST., MM., IPU, ASEAN Eng 197007272000121001	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00
3	Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si 197306171999031003	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00
4	Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T 197910022009122001	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00
6	Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si 197110021997021001	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>32.000.000</b>	
<b>Tiga Puluh Dua Juta Rupiah</b>					

Semarang, 8 Oktober 2024



Dekan Sekolah Pascasarjana,

Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP 196702081994031005